

**KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017-2021
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh :

**SULTAN ASYROF ALIFTIQHOR
(1910602028)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINRaden
Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

*Alamat: Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu
1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668*

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 Dalam
Perspektif Ekonomi Islam
Ditulis oleh : Sultan Asyrof Aliftiqhor
NIM : 1910602028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 13 Juni 2023
Dekan,



IZIN PENJILIDAN



Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Sultan Asyraf Aliftiqhor
NIM/Jurusan : 1910602028 / Ekonomi Syaria'ah
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2023

Penguji Utama

Dr. Peny Cahaya Azwar, M.BA., Ak
NIP. 197701312000031002

Penguji Kedua

Sri Delasmi Javanti, M.A.CC., AK., CA
NIDN. 0218018701

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Rika Indyah, S.E., M.Si., Ak, CA
NIP. 197504082003122001

PERSETUJUAN SKRIPSI



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1.
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH

Nama : Sultan Asyrof Aliftiqhor
NIM / Program Studi : 1910602028 / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang Tahun 2017 – 2021 Dalam Perspektif Ekonomi
Islam

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada hari Tanggal 13 Juni 2023.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Rinol Sumantri, M.E.I t.t:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: M. Iqbal, S.H., M.E t.t:
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Peny Cahaya Azwari, M.BA., AK t.t:
Tanggal	Penguji Kedua	: Sri Delasmi Jayanti, M. A. CC., AK., CA t.t:
Tanggal	Ketua	: Dr. Rinol Sumantri, M.E.I t.t:
Tanggal	Sekretaris	: Safitri Asrol, ST., M.M t.t:

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sultan Asyrof Aliftiqhor
NIM : 1910602028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

Palembang, Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Sultan Asyrof Aliftiqhor

NIM. 1910602028

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJI



Alamat: Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Formulir C

Hal : Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,
Ketua Prodi S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ditulis Oleh : Sultan Asyraf Aliftiqhor

Nim/ Program Studi : 1910602028 / Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing Utama

Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
NIP. 197502142008011011

Palembang, Maret 2023

Pembimbing Kedua

M. Iqbal, S.H., M.E.
NIP. 198910312019031007

NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan. dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam


Yang ditulis oleh:

Nama : Sultan Asyrof Aliftiqhor
NIM : 1910602028
Program : S1 Ekonomi Syariah


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing Utama


Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
NIP. 197502142008011011

Palembang, Maret 2023
Pembimbing Kedua


M. Iqbal, S.H., M.E.
NIP. 198910312019031007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika kau menungguku untuk menyerah, kau akan menungguku selamanya.”

-Uzumaki Naruto-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, dimana atas segala rahmat dan juga kesempatannya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan

bangga Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku Ayahanda Ikrar Pahmuda dan Ibunda Martina Wati serta kedua adikku Aisyah Madani dan Fatir Ramadhan
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا - ى -	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي -	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و -	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2017-2021 serta untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD Kota Palembang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi, arsip dan dari beberapa sumber jurnal serta artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2017-2021 adalah 2,57% dan dikategorikan berkontribusi sangat kurang karena tingkat persentase kurang dari 10%. Tingkat kontribusi tertinggi pajak parkir terjadi pada tahun 2018 dan tingkat kontribusi terendah pajak parkir terjadi pada tahun 2020.

Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, seperti adanya unsur keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan keterbukaan serta manfaat dari pengumpulan pajak tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya sehingga terwujudnya kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Kontribusi, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

This study aims to analyze how much the parking tax contributes to Palembang City's Original Revenue in 2017-2021 and to find out the Islamic Economics review of the parking tax contribution in increasing Palembang City's Original Revenue. The analytical method used in this study is a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, documentation, archives and journals and articles from several sources.

The results of this study show that the average contribution of parking tax to the local revenue of Palembang City in 2017-2021 is 2.57% and is categorized as having a very low contribution because the percentage level is less than 10%. The highest contribution rate of parking tax occurred in 2018 and the lowest contribution rate of parking tax occurred in 2020.

According to an Islamic economic perspective, the contribution of the parking tax in increasing local revenue in the city of Palembang is in accordance with Islamic economic values, such as the presence of elements of justice, transparency, accountability and openness and the benefits of tax collection can be directly felt by the community through infrastructure development and other facilities so as to realize the benefit of the people.

Keywords: *Contribution, Parking Tax, Local Own Revenue*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berkah rahmat, hidayah dan inayah Allah Swt penelitian skripsian ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan sholawat beserta salam dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah penuh kegelapan ke alam terang benderang di era globalisasi ini.

Sejalan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu dalam proses hingga selesai. Ucapan pertama dengan penuh takzim dan doa yang tiada henti kepada ayahanda Ikrar Pahmuda dan ibunda Martina Wati yang telah memberikan kepercayaan dengan penuh hati ikhlas tanpa was was mulai dari keberangkatan dari desa hingga ke kota untuk *thalabul ilmi*. Doa, dukungan, dan motivasi perjuangan yang tiada banding menjadi nilai perjuangan hingga selesainya skripsi ini. Dengan kado kecil berbentuk karya ilmiah dan doa anak sholeh, *ya Allah SWT ampunilah segala dosa dan kesalahanku dan kedua orang tuaku, sayangilah aku dan kedua orangtuaku sebagaimana keduaorangtuaku menyayangiku*. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua saya Bapak Ikrar Pahmuda dan Ibu Martina Wati yang berkat doa dan ridhonya serta materi yang diberikan sehingga saya berada pada tahap ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag.,M.SI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Rinol Sumantri, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bapak dan Ibu dosen, staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rinol Sumantri, M.E.I selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan kritikan dengan tulus, menuntun agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Bapak M. Iqbal, S.H., M.E selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak M. Rasyid Redho Pratama, Lc.,M.E.Sy selaku Penasehat Akademik.
8. Staff perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis islam
9. Saudara/i ku yang tersayang Aisyah Madani dan Fatir Ramadhan yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.
10. Bapak Rully Fanhar, SE selaku pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuanganku kelas Ekonomi Syariah 1 angkatan 2019 yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalani keseharian selama masa perkuliahan berlangsung, selama Allah SWT menjadikan kita semua manusia yang sukses, aamiin.

12. Teman-teman seperjuangan Putera-Puteri FEBI, KKN, dan PPL atas segala pelajaran dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sampai selesai

Semoga rahmat, karunia, keberkahan dan hidayah selalu Allah SWT limpahkan kepada mereka sebagai balasan dari kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Maret 2023

Sultan Asyrof Aliftiqhor
NIM. 1910602028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IZIN PENJILIDAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DI UJI	vi
NOTA DINAS	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	ix
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kontribusi	15
1. Pengertian Kontribusi	15
2. Teknik Pengukuran Kontribusi.....	15
B. Perpajakan.....	16
1. Perpajakan Secara Umum	16
2. Pajak Daerah.....	27

3. Pajak Parkir	31
4. Pajak Perspektif Ekonomi Islam.....	36
5. Hubungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah	38
C. Pendapatan Asli Daerah.....	39
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	39
2. Landasan Hukum	41
3. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah.....	41
4. Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah	42
5. Sumber Pendapatan Asli Daerah	43
6. Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam	46
D. Penelitian Terdahulu.....	53
E. Kerangka Pemikiran	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	61
B. Fokus Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian	62
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	69
2. Visi dan Misi Bapenda Kota Palembang	70
3. Struktur Organisasi Bapenda Kota Palembang	71
4. Uraian Tugas Bidang-Bidang Bapenda Kota Palembang	72
B. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021	77

C. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	6
Tabel 2.1	16
Tabel 2.2	30
Tabel 2.3	53
Tabel 4.1	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	60
Gambar 4.1	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2001 atau setelah berakhirnya masa orde baru, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola pemerintah daerah yang sangat baik.²

Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan setiap tahunnya baik kegiatan rutin dan pembangunan dalam berbagai aspek, maka konsekuensi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

² Pelaksanaan otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

yang ditanggung yaitu Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah perlu ditingkatkan secara efisien dan efektif terutama Pendapatan Asli Daerah, yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Daerah 1945 baik yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemerintah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah kemudian digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi⁴. Selanjutnya, pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

³ Ahman, Eeng dan Epi Indriani, "Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi". (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007) Hlm. 42

⁴ Wildah Mafaza, Dkk, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.11 No.1 (2016) Hlm. 2

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵

Secara taktis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun dan dituangkan dalam rancana strategis. Rencana strategis berguna sebagai dasar dalam menentukan arah tujuan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah secara mandiri. Artinya, daerah diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan dan mengelola pembangunan daerah.⁶ Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2017 sampai 2021 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	1.099.308.967.841,03	1.091.704.605.854,90	99,31
2018	1.100.505.155.700,04	953.302.082.627,74	86,62
2019	1.657.808.205.237,47	1.081.114.690.868,43	65,21
2020	1.428.543.374.447,70	1,032.720.967.939,99	72,29
2021	1.586.756.431.503,60	836.993.260.908,04	53,51

Sumber Data : BPKAD Kota Palembang

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶ Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>. Diakses pada 1 Maret 2023

terakhir setiap tahunnya mengalami pasang surut. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp. 1.091.704.605.854,90 dari target sebesar Rp.1.099.308.967.841,03 yang memiliki persentase sebesar 99,31%. Pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 953.302.082.627,74 dari target sebesar Rp. 1.100.505.155.700,04 dengan persentase sebesar 86,62%. Kemudian, pada tahun 2019 realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 1.081.114.690.868,43 dari target sebesar Rp. 1.657.808.205.237,47 tetapi hanya memiliki persentase sebesar 65,21% hal ini disebabkan oleh tingginya target PAD yang ditetapkan. Pada tahun 2020 persentase pendapatan asli daerah kembali meningkat sebesar 72,29% dengan realisasi sebesar Rp. 1,032.720.967.939,99 dari target sebesar Rp. 1.428.543.374.447,70. Dan pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami penurunan yang sangat drastic yaitu hanya sebesar Rp. 836.993.260.908,04 dari target sebesar Rp. 1.586.756.431.503,60 yang hanya memiliki nilai persentase sebesar 53,51%.⁷

Dalam wawancara bersama Ibu Evi beliau menyatakan bahwa “realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan, sebab sebelum terjadinya pandemi relatif tidak ada kendala yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Palembang”. Seperti yang kita ketahui wabah Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada tahun 2020 dan menyebabkan pemerintah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala

⁷ Hasil observasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada 26 Desember 2022

Besar (PSBB) yang membuat seluruh aktivitas masyarakat dihentikan. Beliau menambahkan “Pandemi covid-19 yang mulai marak di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi salah satu sebab penurunan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang pada tahun 2021. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak beraktivitas diluar rumah dan adanya peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan keramaian sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan pajak maupun retribusi yang diterima oleh pemerintah”.⁸

Guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta melakukan pembangunan, maka setiap daerah memiliki sumber-sumber pendapatan atau penerimaan untuk pembangunan dan memenuhi belanja daerah, setiap daerah juga dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁹

Upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber dari penerimaan daerah salah satunya yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber

⁸ Wawancara dengan Ibu Elvi Yuniarti, SE., MM selaku Koordinator Sub Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada 26 Desember 2022

⁹ Muhammad Safar.N, ”Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.2 No.1, (2019): 34

penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang. Pajak daerah memiliki 11 jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Parkir.¹⁰ Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan pajak parkir bisa dibilang cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak parkir yang mengalami peningkatan tarif menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah. Namun dalam realisasinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00	100,07
2018	30.500.000.000,00	32.508.627.038,00	106,59
2019	34.000.000.000,00	34.051.580.953,00	100,15
2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00	71,87
2021	16.000.000.000,00	17.684.098.185,00	110,53

Sumber Data : Bapenda Kota Palembang

Tabel diatas merupakan tabel target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa

¹⁰ Ni Made.M, Ketut Alit.S, "Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar", Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14 No.1, (2016): 60

realisasi Pajak Parkir lima tahun terakhir setiap tahunnya mengalami naik turun. Pada tahun 2017 realisasi pajak parkir sebesar Rp. 28.018.461.348,00 dari target sebesar Rp. 28.000.000.000,00 yang memiliki persentase sebesar 100,07%. Pada tahun 2018 realisasi pajak parkir meningkat sebesar Rp. 32.508.627.038,00 dari target sebesar Rp. 30.500.000.000,00 yang mengalami peningkatan persentase sebesar 106,59%. Kemudian, pada tahun 2019 realisasi pajak parkir kembali meningkat hingga mencapai sebesar Rp. 34.051.580.953,00 dari target sebesar Rp. 34.000.000.000,00 dengan persentase sebesar 100,15%. Tahun 2020 persentase pajak parkir menurun menjadi 71,87% dengan realisasi hanya sebesar Rp. 17.247.731.610,00 dari target sebesar Rp.24.000.000.000,00. Dan pada tahun 2021 realisasi pajak parkir tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 17.684.098.185,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 namun memiliki persentase yang besar dikarenakan kecilnya target yang ditetapkan.¹¹

Dalam wawancara bersama Bapak Dian Satya Yudha, ST. MM beliau menyatakan bahwa “penerimaan pendapatan pada tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami naik turun, sebab sebelum terjadinya pandemi relatif tidak ada kendala yang mempengaruhi pendapatan sektor pajak parkir di Kota Palembang”. Beliau menambahkan “Pandemi covid-19 yang mulai marak di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi salah satu sebab penurunan penerimaan pendapatan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun 2020.

¹¹ Hasil Observasi di Bapenda Kota Palembang pada 16 Desember 2022

Karena fenomena tersebut menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk beraktivitas di luar rumah atau di keramaian, dan juga ada peraturan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang berimbas pada sektor pariwisata banyak yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya jumlah pengunjung serta jam operasional, bahkan sampai penutupan objek wisata dalam jangka waktu yang tidak tentu sehingga menyebabkan pendapatan pada pajak parkir menjadi berkurang”.¹²

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal bali, yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹³

Pajak dalam kehidupan kaum muslimin masuk dalam ranah ekonomi islam, menurut Yusuf Qardawi Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, untuk membiayai keperluan umum, merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya yang ingin dicapai oleh negara.¹⁴

Dalam perspektif ekonomi islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya

¹² Wawancara dengan Bapak Dian Satya Yudha, ST. MM selaku kasubbid Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam dan batuan Bapenda Kota Palembang pada 16 Desember 2022

¹³ Bohari, “Pengantar Hukum Pajak”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 23

¹⁴ Gustami, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers,2011), 31

ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.¹⁵

Allah berfirman dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(٢٩)

Artinya :

*”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” (QS. At-Taubah (9) : 29).*¹⁶

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

¹⁶ Mushaf.Id, <https://www.mushaf.id/surat/at-taubah/29>. Diakses pada 16 November 2022

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang beraneka ragam mulai dari pertokoan, industri, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata sehingga memerlukan tempat untuk parkir guna mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upaya dalam peningkatan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang..

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017-2021 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai literatur atau referensi dan menambah ilmu

pengetahuan penulis serta pembaca mengenai teori yang berkaitan dengan pengelolaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu dan teori yang didapatkan dibangku perkuliahan serta mampu memberikan pengalaman dan pelatihan, kepada peneliti untuk dapat meminimalisir masalah maupun mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Sehingga dalam dunia pekerjaan nantinya peneliti sudah tidak asing dengan hal-hal akan akan dihadapi pada saat sudah berada didunia pekerjaan.

b. Bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

Penelitian ini menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana atau tinjauan literatur bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dibidang yang sama sebagai acuan atau referensi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

c. Bagi Bapenda Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Parkir.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing maupun yang saling berhubungan, sehingga nanti akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari : halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang terdiri dari pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perpajakan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan Metode penelitian yang memuat tentang Jenis dan Sifat Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan memuat tentang seberapa besar Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021 dan bagaimana Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai.¹⁷ Kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar dampak pajak daerah dalam memberikan sumbangan pada penerimaan PAD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin tinggi hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Handoko (2013: 2) bahwa “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”.

2. Teknik Pengukuran Kontribusi

Kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

¹⁷ Poerwardarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 925

Menurut Handoko (2013: 3) bahwa “Analisis Kontribusi Pajak Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah”. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak parkir digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Tingkat Kriteria Presentase Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
50% - Ke atas	Sangat Baik

Sumber (Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 : Tahun 1991)

B. Perpajakan

1. Perpajakan Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang kepada orang pribadi atau badan hukum, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan

pemerintah untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat¹⁸.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah pembayaran wajib dalam bentuk uang atau barang yang dipungut oleh pejabat berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan Bersama.¹⁹

Dari definisi pajak diatas baik dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang bersifat paksaan sesuai peraturan pemerintah untuk pembiayaan negara dan dan pembangunan nasional.

b. Fungsi Pajak

Dalam fungsi pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi Budgetair dan fungsi regulierend. Pendefisian pajak budgetiar sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan pajak regulierend sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi²⁰.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁹ Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) Hlm. 5

²⁰ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013) Hlm. 1

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak daerah sebagai penunjang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan seperti belanja pegawai, belanja komoditas, pemeliharaan, pembangunan dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah Daerah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan Pajak Daerah. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, artinya pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan prosedur dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.

c. Macam-Macam Pajak

1) Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya

a) **Pajak Langsung**, adalah pajak yang harus Wajib Pajak tanggung sendiri dan tidak dapat dialihkan atau diberikan kepada orang atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

b) **Pajak Tidak Langsung**, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

a) **Pajak Subjektif**, adalah pajak yang penetapannya mempertimbangkan status pribadi Wajib Pajak atau pembebanan pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh)

b) **Pajak Objektif**, yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau tempat tinggal Wajib Pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).²¹

3) Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.²²

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak- Kementerian keuangan di Pemerintah Pusat. Semua administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat

²¹ Dr. Moh. Taufik, MM. MH, Dasar-Dasar Hukum Pajak, (Yogyakarta : Tanah Air Beta), Hlm. 13

²² Triska Rahayu,dkk, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Mainest Gaya Kreatif”, Jurnal Ekonomi Bisnis Terapan, Vol.15 No.1 (2019): 2

dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah, akan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Daerah setempat. pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

- 1) **Pajak Penghasilan (PPh)**, adalah pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diakumulasikan selama satu tahun pajak. Arti dari penghasilan adalah setiap tambahan sumber keuangan yang diterima atau diterima atau dihimpun oleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun luar Indonesia sehingga dapat digunakan untuk untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penghasilan yang telah diperoleh dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorar, hadiah, dan lain sebagainya.
- 2) **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, adalah pajak yang dibebankan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam wilayah Indonesia seperti orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa akan kena pajak yang telah ditentukan oleh Undang- undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

merupakan pajak yang dibebankan pada penjualan barang yang termasuk kategori barang mewah. Selain dikenakan PPN, atas konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Bea Meterai, adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah

uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas kepemilikan atau penggunaan tanah atau bangunan. PBB diatur oleh Pajak Pusat namun hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan ke Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Mulai 1 Januari 2014 PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah yang akan dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih akan tetap merupakan kewenangan Pajak Pusat.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah.

d. Asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan yang sedang terjadi. seharusnya suatu pemungutan pajak dilakukan itu

harus dilandasi atau didasari dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak yang ada. Adam Smith dalam Bohari H mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yakni :

1) Asas persamaan (*equity*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi kepada wajib pajak.

2) Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3) Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Dalam pemungutan pajak seharusnya dipungut dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya pemungutan pajak bumi dan bangunan pada para petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen sehingga asas

menyenangkan ini dapat terealisasi sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik.

4) Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Pada asas ini memerintahkan bahwa jumlah uang yang harus dibayar pada pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pemungutan pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan APBN.²³

e. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak pusat maupun daerah di Indonesia antara lain :²⁴

1) *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang mengatur tugas/wewenang petugas pemungutan pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.

²³ Bohari. Pengantar Hukum Pajak (Makassar: Raja Grasindo Persada. 2011) h 41

²⁴ Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Indeks, 2013) h 49

- b) Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparat perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

2) *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparat perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Sistem ini mulai diterapkan bersama dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku dari tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu :

- a) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- b) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparat pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan

atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

- c) Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak sebagai berikut:²⁵

1) Syarat keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasinya pelaksanaannya.

2) Syarat yuridis

²⁵ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h 2

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

3) Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5) Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Meurut Mardiasmo mengatakan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyatnya”.²⁶

²⁶ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008) Hlm. 12

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah.

Berikut ini dasar pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai berikut :

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas sebuah kepemilikan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dihitung atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak Rokok adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

b. Landasan Hukum Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan yang telah

diperintahkan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Tarif Pajak Daerah Kota Palembang

Salah satu unsur dalam penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah Kota Palembang.

Tabel 2.2
Tarif Pajak Daerah Kota Palembang

No	Pajak Kabupaten/Kota	Perda No. 2 Thn 2018
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	15%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Parkir	30%
7	Pajak Air Tanah	20%
8	Pajak Sarang Burung Walet	10%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17,5%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	0,3%
11	BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

*) Untuk Jenis Hiburan dan Penerangan Jalan tertentu²⁷

²⁷ Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

3. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.²⁸

Sedangkan menurut Damas menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.²⁹

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak parkir diatur dalam pasal 62 sampai pasal 66. Pengelolaan perparkiran merupakan salah satu sub sistem dalam pengendalian lalu lintas, dimana efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas di sebuah kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar. Berdasarkan hukum permintaan dalam teori ekonomi dengan diterapkannya

²⁸ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 49

²⁹ Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang: UB Press. 2017, h.

kebijakan tarif, semakin tinggi tarif (pengeluaran untuk parkir) maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Dengan berkurangnya kendaraan-kendaraan di ruang parkir akan mengalihkan masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dan akan semakin menurunkan jumlah kendaraan yang berada di jalan raya sehingga kepadatan lalu lintas berkurang.

b. Landasan Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Palembang didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak parkir di Kota Palembang adalah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah Kota Palembang.

c. Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kota yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan/atau memungut biaya

dikenakan pajak parkir. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah sebagai berikut :³⁰

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir Pemerintah / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kota;
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyediakan lahan untuk parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dengan demikian pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, konsumen yang menggunakan jasa parkir merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

³⁰ Pasal 28 & 29 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir gratis yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pembayaran parkir sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :³¹

1) Pembayaran Parkir Tetap

Merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pembayaran setiap satuan waktu parkir yang berlaku tetap.

2) Pembayaran Parkir Progresif

Merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir bertambah setiap 1 (satu) satuan waktu berikutnya.

3) Pembayaran Parkir Vallet

Merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

4) Pembayaran Parkir Khusus

Merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan menghususkan petak parkir tertentu.

³¹ Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir jika tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir (gratis), maka akan dibebankan kepada pihak pengelola/pemilik lahan parkir. Tarif pajak parkir untuk penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan khusus, sewa parkir progresif, sewa parkir valet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis, dan penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen).

e. Masa Pajak Parkir

Masa pajak parkir yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 tahun 2018 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut :³²

- 1) Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet, dan khusus menggunakan mesin parkir ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- 2) Bagi penyelenggaraan tempat parkir progresif, vallet, dan khusus termasuk penyedia penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis proporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat

³² Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

4. Pajak Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Pajak Menurut Syariat Islam

Pengertian pajak menurut syariat, secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menentukan, mebebankan dan lain-lain. Dharibah dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib.³³

Sedangkan menurut bahasa, Abdul Qadim Zallun berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap umat Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan kepada mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.³⁴

Terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu :

³³ Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 27

³⁴ Andul Qadim Zallun, Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-Ilmi Lialayin, Ce. II, 1408 H/1988 M, Terjemah Oleh Ahmad S. dkk, Sistem Keuangan di Negara Syariah, (Bogor : Pustaka Thariq Izzah, 2002) Hlm. 138

- 1) Diwajibkan oleh Allah Swt
- 2) Objeknya adalah harta (al-mall)
- 3) Subjeknya Kaum Mukmin yang kaya saja, dan tidak termasuk non Muslim
- 4) Tujuannya Hanya Untuk membiayai kaum muslim saja.
- 5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat.

b. Karakteristik Pajak Dalam Ekonomi Islam

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut hukum ekonomi Islam, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional yang selama ini sudah diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, adalah sebagai berikut :³⁵

- 1) Pajak (dharibah) mempunyai sifat temporer dan tidak bersifat kontinyu, yaitu pajak hanya diperbolehkan dipungut jika di baitul mal sedang tidak ada harta atau kurang. Disaat baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak adalagi mustahik yang membutuhkan. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya dipungut (abadi).
- 2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan memiliki batas

³⁵ Nur Kholis, "Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Ekbis, Vol.5 No.1 (2010): h 19-20

jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak jika dilihat dari sudut pandang konvensional diharuskan bagi seluruh orang tanpa membedakan melaihat agama yang dianut oleh orang tersebut.

- 3) Pajak (dharibah) hanya diambil oleh kaum muslim, tidak untuk kaum non-muslim. Sedangkan menurut teori pajak konvensional pemungutan pajak tidak membedakan agama, dengan alasan tidak boleh adanya tindakan diskriminasi dalam pemungutannya.
- 4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari kaum yang tidak mampu. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, contohnya PBB.
- 5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak bisa lebih dari itu,
- 6) Pajak (dharibah) dapat dihapus jika sudah diperlukan kembali. Tetapi, menurut teori pajak konvensional pajak tidak akan dihapus, karena itu adalah sumber dari penerimaan

5. Hubungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang

disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Semakin besar pendapatan pajak parkir maka semakin besar juga kontribusinya terhadap PAD Kota Palembang. Dalam sebuah kajian hukum Islam pelayanan jasa termasuk katagori Ijarah, yaitu pertukaran objek yang berupa manfaat dan imbalan tertentu, jika objek dalam Ijarah berupa barang maka dikatakan sewa menyewa akan tetapi jika objek dalam Ijarah berupa manfaat perbuatan maka disebut upah mengupah.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan pertauran yang ditetapkan oleh daerah melalui Peraturan Daerah untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi semua hal atau jumlah yang diterima/diperoleh pemerintah daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang/material lainnya dalam satu tahun anggaran, guna untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu tahun anggaran yang bersangkutan.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

³⁶ Carunia Mulya.F, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h 20

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.³⁷ Tujuan pendapatan asli daerah dalam undang-undang tersebut dijelaskan yakni memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³⁸

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 adalah hasil sumber keuangan daerah yang diambil dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.³⁹

Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan yang didapatkan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan hasil sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat. Daerah yang dianggap maju ialah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang dapat di terima oleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang disuatu daerah. Dengan

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

³⁸ Wildah Mafaza, Dkk, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.11 No.1 (2016): 2.

³⁹ Feisly Kesek, “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174

demikian, pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang akhirnya kurang mendukung dunia usaha dan investasi.

Jadi dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lainnya, semuanya diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Landasan Hukum

Pendapatan Asli Daerah harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya sesuai dengan Undang – Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya di sebut PAD, maksud dari PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

3. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah yang disingkat PAD, adalah merupakan hasil

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (2) dana perimbang, serta (3) lain-lain pendapatan yang sah.⁴⁰

4. Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah

a. Tujuan

Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

b. Manfaat

Pendapatan Asli Daerah merupakan pelaksanaan dari asas desentralisasi dan sudah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melalui PAD inilah pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengolah dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mewajibkan pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan dana PAD sehingga pembangunan dapat maksimal.

⁴⁰ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.135-136

5. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain – lain Pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam suatu wilayah yang bersangkutan seperti :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai anggaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah tersebut, maka pemerintah daerah terus melakukan penetapan dalam menggali potensi dan pengoptimalan pemungutan pajak daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintahan daerah.⁴¹

⁴¹ Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendaoatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 106

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang pemungutannya juga dituangkan dalam peraturan daerah dan dapat secara langsung menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.⁴²

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004, jenis penerimaan yang termasuk lain-lain PAD yang sah adalah :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Jasa giro
- 5) Tuntutan ganti rugi
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

⁴² Aries A Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012), h 99.

6. Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan Asli Daerah yang ada dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan yang resmi dan pendapatan yang tidak resmi. Pendapatan yang tidak resmi terdiri dari ghanimah yaitu sedekah yang digunakan hanya untuk manfaat tertentu saja. Sedangkan Pendapatan resmi daerah dalam Islam terdiri atas *jizyah*, *fay'I*, *ushr*, *kharaj* dan bea cukai. Negara wajib memberikan pelayanan untuk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun beberapa sumber resmi Pendapatan Asli Daerah yang ada dalam Islam, yaitu :

a. Zakat

Pada waktu awal Islam, hasil penerimaan pendapatan yang didapat oleh negara yang bersumber dari zakat dapat berupa uang tunai, hasil dari pertanian dan hasil peternakan yang dikelola. Zakat merupakan pendapatan yang penting karena dalam pemungutannya menerapkan sistem penunaian yang bersifat wajib (*obligatory zakat system*), sedangkan tugas negara adalah sebagai 'âmil yaitu tempat untuk melakukan zakat tersebut. Zakat sudah diatur dalam Islam yang merupakan kewajiban bagi orang yang mempunyai harta berlebih untuk memberikan sebagian harta ke sesama masyarakat yang membutuhkan. Negara yang menganut sistem pemerintahan Islam, maka negara tersebut berkewajiban untuk mengawasi dan membantu proses pemungutan dan pembagian zakat. Negara

memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang tidak mau berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat, apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya.⁴³ Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang berstandar pada kesadaran pribadi muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah pemungutan zakat, menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut zakat. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁴⁴

b. Jizyah

Jizyah adalah kewajiban membayar uang kepada penduduk non muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property serta kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.⁴⁵

⁴³ ‘Alî ‘Abd al-Rasûl, Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî, 1980), Cet. II, h. 323

⁴⁴ Mushaf.Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/43/>. Diakses pada 16 November 2022

⁴⁵ Gusfahmi, Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 103

Berdasarkan QS Al-Taubah: 29 “Perangi orang-orang yang tidak beriman”, Maka *Jizyah* diambil dari kalangan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Abu Yusuf, mereka (yang dikenakan *jizyah*) adalah terdiri dari semua ahli syirik dari kalangan Majusi, para penyembah berhala, penyembah api dan batu, serta kaum atheis, kecuali orang-orang murtad dan para penyembah berhala dari bangsa Arab. *Jizyah* hanya dikenakan kepada ahlu dzimmah (orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam) yang mengelola tanah-tanah yang ditaklukan kaum muslimin.

c. Kharaj

Kharaj adalah biaya yang dikenakan pada kepemilikan atas tanah atau hasil tanah semacam kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana para wilayah atau daerah yang ditaklukkan harus membayar kepada Negara Islam. Secara harfiah, *Kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukkan harus membayar pada Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada Negara Islam. Apabila *Jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur’a, maka *kharaj* (pajak) ditetapkan berdasarkan Ijtihad. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa Arab

adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minin ayat 72 :⁴⁶

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik” (QS. Al-Mu'minin (40) : 72).⁴⁷

d. Khums

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *khums* sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan khums bukan hanya rampasan perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Pengenaan pajak barang tambang dan galian diterapkan agar penambang tidak semena-mena dalam melakukan penambangan kekayaan alam yang ada dimuka bumi ini. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt Q.S Al- Anfaal (8): 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu

⁴⁶ Muhammad Riza, “Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA”, j-EBIS, Vol 2 No 2, 2016, h. 3

⁴⁷ Mushaf.Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-muminun/72/118/>. Diakses pada 16 November 2022

milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman”⁴⁸

e. **Ghanimah**

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin, disebut *ghanimah* jika diperoleh dengan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak dan mengepung. *Ghanimah* ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam di periode awal. Tertuang dalam dasar perintah Allah Swt dalam QS. Al-Anfal (8): 41, yang turun di badar setelah usai perang badar.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya :

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan

⁴⁸ Mushaf.Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-anfal/1/75/>. Diakses pada 20 November

kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”⁴⁹

f. Fay’i

Fay’i dalam bahasa arab bearti mengembalikan sesuatu. Dalam terminology hukum *fay’i* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah *fay’i* digunakan untuk harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah, maupun pajak yang dikenakan atas tanah tersebut (*kharaj*). *Fay’i* disebut pendapatan penuh negara karena memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, untuk kebaikan masyarakat umum. Harta *fay’i* menurut Al- Ghazali disebut dengan anwal almashalih, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.

Fay’i disyariatkan melalui firman Allah dan atsar adapun firman Allah SWT. dalam Qs. Al-Hasyr (59): 6-7

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

(٧)

⁴⁹ Mushaf.Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-anfal/41/75/>. Diakses pada 20 November 2022

Artinya :

“Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. 7. Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”⁵⁰

g. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.⁵¹

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan sebagai acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil - hasil penelitian yang terdahulu menyangkut kontribusi pajak

⁵⁰ Mushaf.Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-hasyr/6/24/>. Diakses pada 20 November 2022

⁵¹ Sitti Hayati, Skripsi: “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 18-22

parkir. Hal ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Rendi Wijaya (2019) ⁵²	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang	Persamaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu di Kota Palembang	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjeknya	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan berpengaruh positif signifikan karena selalu mengalami peningkatan tetapi masih sangat kurang dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2	Dwi Anggraeni Saputri, Dwi	Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar	Persamaan penelitian ini terletak pada pengukuran kontribusi pajak daerah	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan tahunnya lebih sedikit	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap

⁵² Rendi Wijaya, "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang", Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol.16 No.2 (2019).

	Prasetyo (2020) ⁵³	Lampung Tahun 2016-2018.	terhadap PAD		pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
3	Nabila Suha Bahmid, Herry Wahyudi (2018) ⁵⁴	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.	Persamaan penelitian ini terletak pada objek	Perbedaan penelitian ini terletak pada Jenis penelitian kuantitatif, terdapat 2 variabel x dan penelitiannya dilakukan di Kota Medan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak menemukan adanya pengaruh pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4	Lukitorini (2015) ⁵⁵	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di	Persamaan penelitian ini terletak pada objek	Perbedaan penelitian ini terletak pada Jenis penelitian kuantitatif , terdapat 2 variabel x	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan

⁵³ Dwi Anggreani. S dan Dwi Prasetyo, "Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018", Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya, Vol. 5 No.1 (2020).

⁵⁴ Nabila Suha.B dan Herry Wahyudi, "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.18 No.1 (2018)

⁵⁵ Lukitorini, "Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013" (SKRIPSI, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015).

		Yogyakarta Tahun 2008-2013.		dan penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.	antara pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli. Akan tetapi adanya pengaruh yang signifikan antara pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta periode 2008-2013.
5	Aris Triyono (2018) ⁵⁶	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya.	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu.	Hasil penelitian Kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan.
6	Roro Bella Ayu W.R, Srikandi Kumadji,	Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Persamaan penelitian ini terletak	Perbedaan penelitian ini terletak pada Terdapat 3	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak

⁵⁶ Aris Triyono, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.7 No.03 (2018).

	dan Agung Darono (2014) ⁵⁷	Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang.	pada objeknya.	variabel independen, dan penelitiannya dilakukan di Kota Malang	hotel, restoran dan hiburan di Kota Malang memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya.
7	Acmarul Fajar (2017) ⁵⁸	Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan.	Persamaan penelitian ini terletak pada Objeknya.	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pamekasan	Berdasarkan hasil penelitian kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tergolong pada kriteria sangat kurang. Sedangkan Efektifitas penerimaan pajak hiburan termasuk sangat efektifnya pada Kabupaten Pamekasan

⁵⁷ Roro Bella Ayu W.R, dkk, "Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)", Jurnal Perpajakan, Vol.3 No.1(2014).

⁵⁸ Acmarul Fajar, "Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Ppendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan", Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.2 No.1 (2017).

8	Vera Melly.Y (2019) ⁵⁹	Usaha Optimalissi Pajak Hiburan Warung Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016.	Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya.	Perbedaan penelitian ini terletak pada Variabel independen spesifik pada pajak hiburan warung internet dan penelitiannya di lakukan di Pekanbaru.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya optimalisasi pajak hiburan warnet dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Pekanbaru tahun 2014-2016 belum berjalan optimal.
9	Iis Anisa Yulia (2020) ⁶⁰	Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor.	Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya.	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu terletak di Kota Bogor.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut secara bersama-sama

⁵⁹ Vera Melly.Y, “Usaha Optimalissi Pajak Hiburan Warung Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014- 2016”, Jurnal Of Management FISIP, Vol.6 (2019).

⁶⁰ Iis Anisa.Y, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.8 No.3 (2020).

					berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
10	Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T (2020) ⁶¹	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya.	Perbedaan penelitian ini terletak pada Jenis penelitian kuantitatif, terdapat 2 variabel independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Pajak Reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai

⁶¹ Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Jurnal Of Economics and Business, Vol.1 No.2 (2020).

masalah yang penting.⁶² Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam.


Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya pemungutan pajak parkir. Akan tetapi penerimaan dari sektor Pajak Parkir selama lima tahun ini mengalami pasang surut.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang dapat dilihat terlebih dahulu dengan mengidentifikasi realisasi penerimaan Pajak Parkir dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah tercatat di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 **Kerangka Pemikiran**

⁶² Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) h. 60.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian.

Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif, dengan pengambilan sampel sumber data primer maupun sekunder. Penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan catatan atau dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Data yang didapat dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

B. Fokus Penelitian

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak daerah meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (non PLN), Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meskipun demikian untuk memusatkan pada pokok permasalahan serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan, maka fokus pada penelitian ini yaitu : Penelitian ini hanya berfokus pada pajak parkir dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang tahun 2017-2021.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 21, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30113.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Kota Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung⁶³. Data tersebut bisa di peroleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada Pegawai Bapenda yang melakukan sampling Pajak Parkir dan Tukang Parkir Palembang.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder guna mendapatkan informasi yang akurat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁶⁴.

⁶³ Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁶⁴ Aminudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara melaksanakan penelitian yang paling strategis karena mempunyai tujuan mendapatkan data untuk penelitian terkait sehingga lebih konkret. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap peneliti menggunakan metode observasi. Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yaitu wawancara dan kuisisioner. Jika wawancara dan kuisisioner selalu berbicara dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi pada objek yang lain.⁶⁵ Untuk pengumpulan data, dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan terhadap obyek yang akan diteliti mengenai bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) agar mendapatkan informasi yang akan dibutuhkan untuk penelitian⁶⁶. Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan

⁶⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi research, Jilid III (Yogyakarta : Andi, 1995) hlm. 145

⁶⁶ Suryani dan Hendriyadi, Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi Islam (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri : 2015), Hlm 183

penulis guna mengumpulkan data penelitian yang diperoleh dilapangan. Wawancara merupakan komunikasi dua arah antara penulis dengan beberapa pegawai Bapenda Kota Palembang untuk memperoleh informasi.

Yusuf mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang penulis digunakan pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin.⁶⁷

Sementara itu, Arikunto mengatakan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan secara bebas namun tetap mengikuti petunjuk wawancara yang telah dibuat.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang di gunakan untuk mencari data mengenai objek penelitian berupa catatan, arsip, jurnal, maupun foto yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian

⁶⁷ A. Muri Yusuf,. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*", (Jakarta : prenadamedia group 2014), hlm. 372

⁶⁸ Arikunto, S. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*". (Jakarta: Rineka Cipta2016), hlm. 199

mengenai kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori sehingga dapat disimpulkan dan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶⁹ Analisis data adalah proses menyusun mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahaminya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka. Peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan yang memperhatikan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlanjut

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244

sepanjang penelitian bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan karena kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.⁷⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang melibatkan penyusunan seperangkat informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, bagan, jejaring, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang diatur dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya analisis ulang.⁷¹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih telitisetelah data tersaji. Hal ini merupakan tahap terakhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data.

⁷⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Alhadarah, 2018), Vol. 17, No. 33, hlm. 91

⁷¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Alhadarah, 2018), Vol. 17, No. 33, hlm. 93

Peneliti terus-menerus menarik kesimpulan saat mereka berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dari sesuatu, memperhatikan pola-pola yang teratur (catatan dalam teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan ini diperlakukan secara longgar, terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disiapkan. Awalnya tidak jelas, tapi kemudian menjadi lebih detail dan solid.⁷² Peneliti melakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang dilakukan dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul. Data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Dan kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang yang ditinjau dalam menurut ekonomi Islam.

⁷² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya Pajak Daerah (PD) Sekitar tahun 1980-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Setelah 6 tahun berjalan IPEDA kemudian bergabung dengan DIPEDA yang kini disebut dengan DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) tingkat dua yang yang sampai saat ini masih disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Keputusan walikota Palembang Nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah kota Palembang bahwa dinas pendapatan daerah kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.⁷³

⁷³ Badan Pengelolaan Pajak Daerah, <https://bppd.palembang.go.id/sejarah-bppd-kota-palembang>. Diakses pada 15 Desember 2022

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang beralamat di Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka Nomor 21 Palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan yang ada di Kota Palembang. kegiatan utama Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yaitu memasukkan dana pemerintah daerah yang disebut pendapatan asli daerah (PAD) guna pembiayaan pemerintah kota palembang yang tertera dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

2. Visi dan Misi Bapenda Kota Palembang

VISI : Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang professional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.


MISI : Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)
3. Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.⁷⁴

3. Struktur Organisasi Bapenda Kota Palembang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bapenda Kota Palembang



⁷⁴ Badan Pengelolaan Pajak Daerah, <https://bppd.palembang.go.id/visi-misi-bppd-kota-palembang>. Diakses pada 15 Desember 2022

4. Uraian Tugas Bidang-Bidang Bapenda Kota Palembang

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.⁷⁵

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan, dan kepegawaian.⁷⁶

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan surat menyurat, mengelola urusan rumah tangga, dan mengelola administrasi kepegawaian.⁷⁷

⁷⁵ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Pasal 4

⁷⁶ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang Pasal 5 Ayat 1

⁷⁷ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1

2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran, serta menyusun dan menganalisa laporan keuangan.⁷⁸

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan antar bidang serta melaporkan hasil kerja, capaian kinerja dinas.⁷⁹

c. Bidang PBB dan BPHTB

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Badan meliputi penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).⁸⁰

1) Sub Bidang PBB

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendataan dan perekaman objek PBB, melaksanakan fungsi penilaian dan intensifikasi PBB, serta melakukan verifikasi lapangan objek pajak PBB.⁸¹

⁷⁸ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 2

⁷⁹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 3

⁸⁰ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1

⁸¹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang Pasal 8 Ayat 1

2) Sub Bidang BPHTB

Mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi administratif lapangan objek BPHTB dan melakukan proses terhadap berkas permohonan pengurangan dan penghapusan BPHTB.⁸²

3) Sub Bidang Pengurangan PBB.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan pengurangan PBB dan menyelesaikan proses pengurangan PBB.⁸³

d. Bidang Pajak Lainnya (PDL)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi bidang Pajak Daerah Lainnya dan mempunyai fungsi penyusunan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penatausahaan, dan evaluasi.⁸⁴

1) Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Reklame

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan pendaftaran terhadap subjek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame, melakukan penilaian dan validasi serta melakukan sampling dan pemutakhiran data.⁸⁵

⁸² Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 2

⁸³ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 3

⁸⁴ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 1

⁸⁵ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang Pasal 10 Ayat 1

2) Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), melakukan penilaian dan validasi serta melakukan sampling dan pemutakhiran data.⁸⁶

3) Sub Bidang Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan pendaftaran terhadap subjek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan, melakukan penilaian dan validasi serta melakukan sampling dan pemutakhiran data.⁸⁷

e. Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi penagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah.⁸⁸

⁸⁶ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat 2

⁸⁷ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 10 Ayat 3

⁸⁸ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang Pasal 11 Ayat 1

1) Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan piutang pajak daerah, menyampaikan surat teguran, serta membuat laporan hasil penagihan piutang pajak daerah.⁸⁹

2) Sub Bidang Keberatan Piutang Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan proses administrasi terhadap keberatan piutang pajak yang diajukan oleh wajib pajak.⁹⁰

3) Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengecekan piutang wajib pajak yang mengajukan tutup usaha serta membuat pembukuan dan pelaporan piutang pajak daerah.⁹¹

f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Badan meliputi pengkajian dan pengembangan potensi pajak daerah, perumusan peraturan daerah, penyuluhan dan evaluasi pajak daerah.⁹²

1) Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah

⁸⁹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 1

⁹⁰ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 2

⁹¹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 3

⁹² Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang Pasal 13 Ayat 1

Mempunyai tugas menganalisa data-data bahan kajian potensi pajak daerah dan menyusun draft rancangan perundangan perwali.⁹³

2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah

mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi pengembangan potensi pajak daerah dan melakukan pengembangan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah.⁹⁴

3) Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penerimaan pajak daerah, melakukan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah dan piutang pajak daerah.⁹⁵

B. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

Berdasarkan data table 1.1 dan 1.2, maka perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Palembang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{28.018.461.348,00}{1.091.704.605.854,90} \times 100\% \\ &= 2,56\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2018

⁹³ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 1

⁹⁴ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 2

⁹⁵ Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 3

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{32.508.627.038,00}{953.302.082.627,74} \times 100\% \\ &= 3,41\%\end{aligned}$$

c. Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{34.051.580.953,00}{1.081.114.690.868,43} \times 100\% \\ &= 3,14\%\end{aligned}$$

d. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{17.247.731.610,00}{1.032.720.967.939,99} \times 100\% \\ &= 1,67\%\end{aligned}$$

e. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{17.684.098.185,00}{836.993.260.908,04} \times 100\% \\ &= 2,11\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	28.018.461.348,00	1.091.704.605.854,90	2,56	Sangat Kurang
2018	32.508.627.038,00	953.302.082.627,74	3,41	Sangat Kurang
2019	34.051.580.953,00	1.081.114.690.868,43	3,14	Sangat Kurang
2020	17.247.731.610,00	1,032.720.967.939,99	1,67	Sangat Kurang
2021	17.684.098.185,00	836.993.260.908,04	2,11	Sangat Kurang
Rata-Rata			2,57	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah

Mengukur kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, skala pengukuran yang digunakan yaitu dari <10% dikatakan kontribusi sangat kurang, 10%-20% dikatakan kurang, 20%-30% dikatakan sedang, 30%- 40% dikatakan cukup baik, 40%-50% dikatakan baik, dan diatas >50% berkontribusi sangat baik.

Berdasarkan tabel pengukuran kontribusi diatas, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih terbilang sangat kurang. Hal ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 2,57%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang sebesar 2,56%, berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan berkontribusi sangat kurang karena tingkat persentasenya <10%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 3,41%, namun tingkat kontribusi dikategorikan sangat kurang karena tingkat persentase <10%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan dengan persentasenya 3,14%, namun masih tetap dikategorikan berkontribusi sangat kurang dengan tingkat persentase kontribusi <10%. Tahun 2020 tingkat kontribusi Pajak Parkir menurun sebesar 1,67%, dan dikategorikan berkontribusi sangat kurang dengan persentase <10%. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi Pajak Parkir sedikit lebih besar daripada tahun sebelumnya dengan tingkat persentase sebesar 2,11%. Angka tersebut

menggambarkan bahwa Pajak Parkir masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak parkir di Kota Palembang masih terbilang sangat kurang, sebab pada setiap tahunnya tingkat kontribusi persentasenya kurang dari 10% yang sesuai dengan kriteria kontribusi pajak parkir. Dengan demikian, kinerja Bapenda Kota Palembang dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir agar lebih ditingkat kembali. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak parkir melalui berbagai upaya agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir. Menurut bapak Dian Satya Yudha, ST. MM mengungkapkan bahwa:

“Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir, maka yang dilakukan Bapenda Kota Palembang memungut pajak parkir sesuai dengan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Kemudian upaya yang dilakukan Bapenda Kota Palembang adalah melaksanakan sampling dan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak”.⁹⁶

Sampling pajak adalah proses dimana mengkaji ulang suatu data wajib pajak agar benar-benar dapat sesuai dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan di Bapenda Kota Palembang. Sampling pajak ini dilakukan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Dian Satya Yudha, ST. MM selaku kasubbid Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam dan batuan Bapenda Kota Palembang pada 16 Desember 2022

Ketika wajib pajak mengalami kendala dalam pembayaran pajak. Menurut Bapak Rully Fanhar, SE mengungkapkan bahwa :

“Tujuan sampling pajak parkir adalah untuk mendata wajib pajak parkir yang bermasalah sehingga nantinya penerimaan pajak parkir yang diterima oleh Bapenda Kota Palembang dapat optimal.”⁹⁷

Di Kota Palembang, banyak sekali tempat yang menyediakan lahan parkir seperti rumah sakit, hotel, mall, pasar, dan restoran. Hal inilah yang membuat pajak parkir di Kota Palembang mempunyai potensi yang sangat besar jika dikelola dengan benar cara pemungutan pajaknya. Penulis berkesempatan mewawancari bapak Mardiansyah salah satu petugas penjaga parkir di RSUD Siti Fatimah Kota Palembang, beliau mengungkapkan bahwa :

“Pendapatan dalam 1 hari bisa mencapai ± Rp. 3.500.000,00 dengan jumlah kendaraan ± 500 kendaraan baik motor maupun mobil di hari kerja, untuk akhir pekan biasanya mendapat lebih sedikit dari hari kerja. Nantinya uang yang didapatkan dari hasil pendapatan parkir seluruhnya disetor ke perusahaan kemudian setiap awal bulan perusahaan akan membayar pajak parkir di Bapenda Kota Palembang”.⁹⁸

Nantinya hasil pajak parkir yang telah disetorkan ke Bapenda Kota Palembang akan digunakan untuk pembangunan yang ada di Kota Palembang seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Dian Satya Yudha ST. MM beliau mengungkapkan :

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Rully Fanhar, SE selaku petugas sampling pajak parkir Bapenda Kota Palembang pada 20 Februari 2023

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah selaku petugas jaga parkir RSUD Siti Fatimah Kota Palembang pada 1 Maret 2023

“Pajak ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membiayai anggaran pembangunan baik dari fasilitas umum maupun kegiatan sosial di masyarakat”.⁹⁹

Dalam hal pemungutan pajak parkir, seringkali menemui berbagai kendala hal ini juga terjadi dalam proses pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Palembang. Menurut Bapak Dian Satya Yudha ST. MM mengungkapkan bahwa :

“Kendala yang dihadapi Bapenda Kota Palembang dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir adalah wajib pajak tidak taat terhadap aturan yang sudah berlaku menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018.”¹⁰⁰

C. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam silam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari Syari’at yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adapaun tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :¹⁰¹

1. Mencapai Falah
2. Pembagian yang adil dan merata
3. Keberadaan kebutuhan dasar yang baik

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Dian Satya Yudha, ST. MM selaku Kasubid Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam dan batuan Bapenda Kota Palembang pada 16 Desember 2023

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Muhammd Sharif Chaudry, Sistem ekonomi Islam:Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 31- 39

4. Tegaknya keadilan sosial di lingkungan hidup
5. Mengutamakan sistem persaudaraan dan persatuan
6. Mengembangkan moral dan material
7. Perputaran harta
8. Hilangnya eksploitasi

Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti adanya unsur keadilan, pertanggung jawaban, transparansi dan keterbukaan. Serta manfaat dari pengumpulan pajak parkir tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ari Wibowo Saptadi, ST., M.Si beliau mengungkapkan :

“Pajak Daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsinya yakni fungsi anggaran yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, fungsi mengatur yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta fungsi stabilitas yang membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Pemerintah Kota Palembang mengatur realisasi anggaran sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing sehingga dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Palembang terdapat unsur keadilan.”¹⁰²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yurlian Adisaputra, SE., M.Si bahwa pemungutan Pajak Daerah dikota Palembang sudah sangat adil.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Ari Wibowo Saptadi, ST., M.Si selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Kota Palembang pada 26 Juni 2023

“Dalam hal pemungutan pajak daerah di Kota Palembang tidak dibedakan dalam hal ras, suku, maupun agama semuanya sama dimata hukum untuk tetap menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai dengan kriteria pajak masing-masing. Bahkan jika ada salah satu wajib pajak di Kota Palembang yang tidak taat dalam membayar pajak, Bapenda akan melakukan sampling kepada wajib pajak tersebut sehingga nantinya tidak ada kecemburuan sosial antara sesama wajib pajak.”¹⁰³

Dalam pengelolaan hasil Pajak Daerah di Kota Palembang, tentunya setiap akhir bulan maupun akhir tahun selalu dilakukan rekonsiliasi untuk mengecek kemana saja alokasi keuangan dari hasil Pajak Daerah apakah sudah sesuai dari perencanaan yang telah dibuat.

“Nantinya setiap akhir bulan maupun tahun akan dibuat laporan pertanggung jawaban pada setiap perencanaan yang telah dibuat dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan atas informasi catatan transaksi guna untuk memastikan apakah aliran dana yang telah direncanakan telah sesuai dengan apa yang telah dibuat sehingga nantinya laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan pajak daerah Kota Palembang dapat berjalan dengan baik.”¹⁰⁴

Beliau melanjutkan bahwa pengelolaan uang pajak daerah di Kota Palembang harus dibuat setransparan mungkin sehingga nantinya tidak ada penyelewengan dana dari pemungutan pajak daerah di Kota Palembang.

“Untuk pengelolaan pajak daerah yang dilakukan di Bapenda kota Palembang sudah sangat terbuka dan transparan baik dalam hal pemungutan dan pengelolaannya. Jika ada pihak yang ingin melihat realisasi jumlah pendapatan pajak daerah kota Palembang dapat dilihat di kantor maupun website Bapenda Kota Palembang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak terkait.”¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Adi Yurlian Saputra, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah Bapenda Kota Palembang pada 26 Juni 2023

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Ari Wibowo Saptadi, ST., M.Si selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Bapenda Kota Palembang pada 26 Juni 2023

¹⁰⁵ *Ibid*

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' (4) : 59. Sebagai berikut :¹⁰⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁰⁷

Pajak menurut syariah yang secara etimologi dalam bahasa arab disebut dengan Dharabah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Menurut Abdul Qadim Zalum pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang

¹⁰⁶ Aditya Syaiful Rachman, Skripsi: Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), Hal. 7

¹⁰⁷Departemen Agama RI, Q.SAn-Nisa':59 Syamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya(Bandung: Cet I, 2014)

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.¹⁰⁸

Secara umum, dasar hukum mengenai pajak baik di dalam nash alqur'an maupun hadist tidak tertuang dengan jelas, karena pajak adalah hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat yang mengacu pada kemaslahatan umat. Di dalam Islam tidak dibenarkan jika harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah ada isi dan cukup maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

Di dalam kitab zallum, terdapat 5 unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu :

- a. Pajak diwajibkan oleh Allah SWT.
- b. Objek pajak adalah harta (*al-maal*)
- c. Subjek pajak adalah kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja dan non-muslim tidak termasuk.
- d. Tujuan pajak hanya untuk membiyai kebutuhan kaum muslim saja.
- e. Pajak diberlakukan hanya ketika adanya kondisi darurat (khusus) yang akan diatasi oleh ulil amri.

Pemungutan pajak yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk sistem pemungutan

¹⁰⁸ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Dar Al-Ilmi Lilmayain Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002) hlm 138

pajak seperti jizyah, kharaj, fa'i, ushr dan zakat. Oleh karena itu, hukum untuk memungut pajak di masyarakat dalam Islam adalah boleh karena hasil dari pemungutan pajak tersebut melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Palembang

1. Rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 2,57%. Tingkat kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang menunjukkan sangat kurang, sebab pada setiap tahunnya tingkat persentasenya hanya <10% saja yang sesuai dengan kriteria kontribusi Pajak Parkir. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Parkir sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
2. Pajak dalam Islam disebut dengan Dharibah Yang berarti kewajiban setelah zakat yang diwajibkan oleh ulil amri. Pajak merupakan salah satu unsur pendapatan daerah yang digunakan oleh penguasa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Di dalam penerapan pemungutan pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang senantiasa menerapkan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, transparansi dan keterbukaan serta melibatkan peranan dari masyarakat. Karena pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan Maqashid Syariah (kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sektor pajak.

B. Saran

1. Memperhatikan kontribusi Pajak Parkir yang masih dikategorikan sangat kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Parkir setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.
2. Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya lebih mendalami Ekonomi Islam khusus pajak agar proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai syariat Islam, tanpa adanya kecurangan dan ketidakadilan dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Waluyo dan Wirawan. Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset)

Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset)

Dwi Anggoro, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Poerwardarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

Bohari, "Pengantar Hukum Pajak", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diIndonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Gustami, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2011).

Hayati, S. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), (2018)

Dr. Moh. Taufik, MM. MH, Dasar-Dasar Hukum Pajak, (Yogyakarta : Tanah Air Beta).

Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta: Kencana, 2012).

Andul Qadim Zallun, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-Ilmi Lialayin, Ce. II, 1408 H/1988 M, Terjemah Oleh Ahmad S. dkk, Sistem Keuangan di Negara Syariah, (Bogor : Pustaka Thariq Izzah, 2002)*

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid III (Yogyakarta: Andi, 1995)*

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah Edisi 1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)*

Bohari. 2011. *Pengantar Hukum Pajak (Makasar: Raja Grasindo Persada)*

Yusuf A. Muri,. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*,(Jakarta : prenadamedia group 2014)

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia (Yogyakarta: Indeks)*

Carunia Mulya.F. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.*

Aries A Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012).

Rasûl, al-, ‘Alî ‘Abd. 1980. Mabâdi' al-Iktishâdî fi al-Islâm (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-‘Arabî)

Yusuf A. Muri, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”,(Jakarta : prenadamedia group 2014)

Husein Umar, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)

Kartini kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset sosial (Bandung: Mandar Maju)

Aminudin, Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

Suryani dan Hendriyadi. 2015. Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi Islam (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri)

Sharif Chaudhry, Muhammad. 2012. Sitem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta, Kencana.

Jurnal/Artikel

Rendi Wijaya, “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol.16 No.2 (2019)

Dwi Anggreani. S dan Dwi Prasetyo, “Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya, Vol.5 No.1 (2020).

Nabila Suha.B dan Herry Wahyudi, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.18 No.1 (2018).

Lukitorini, “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013” (SKRIPSI, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015)

Aris Triyono, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.7 No.03 (2018).

Roro Bella Ayu W.R, dkk, “Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)”, Jurnal Perpajakan, Vol.3 No.1(2014).

Acmarul Fajar, “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan”, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.2 No.1 (2017)

Vera Melly.Y, “Usaha Optimalisasi Pajak Hiburan Warung Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016”, Jurnal Of Management FISIP, Vol.6 (2019).

Iis Anisa.Y, “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.8 No.3 (2020).

Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Of Economics and Business, Vol.1 No.2 (2020).

- Muhammad Safar.N, ”Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.2 No.1, (2019)
- Ni Made.M, Ketut Alit.S, “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.14 No.1 (2016).
- Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Alhadarah, 2018), Vol. 17, No. 33.
- Muhammad Riza, “Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA”, *j-EBIS*, Vol 2 No 2, 2016
- Syaiful, R. A. Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). (2017).
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Dar Al-Ilmi Lilmayain Cetakan II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemahan Oleh Ahmad S, Dkk, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
- Wildah Mafaza, Dkk, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, Vol.11 No.01 (2016).
- Kesek, Feisly, ”Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi* Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174.
- Nur Kholis, “Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekbis*, Vol.5 No.1, (2010).
- Triska Rahayu, dkk, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Mainest Gaya Kreatif”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Terapan*, Vol.15 No.1 (2019).

Website

Kemenkeu RI, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>. Diakses pada 1 Maret 2023

Badan Pengelolaan Pajak Daerah, <https://bppd.palembang.go.id/>. Diakses pada 15 Desember 2022

Mushaf. Id, <https://www.mushaf.id/surat/al-hasyr/6/24/>. Diakses pada tanggal 16 November 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I
Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Ibu Elvi Yuniarti,
SE., MM



Wawancara bersama Bapak Ruly
Fanhar, SE



Wawancara bersama Bapak Dian Satya
Yudha, ST., MM



Wawancara bersama Bapak
Mardiansyah



Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota
Palembang



Wawancara bersama Bapak Ari
Wibowo Saptadi, ST., M.Si

Lampiran II

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

APORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK ASLI DAERAH
BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 Desember 2017

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	56.000.000.000,00	51.553.857.113,00	5.701.368.356,00	10,18	57.255.225.469,00	102,24
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	79.000.000.000,00	70.698.418.386,00	8.649.918.092,00	10,95	79.348.336.478,00	100,44
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	18.521.245.500,00	19.555.313.605,30	2.673.101.379,00	14,43	22.228.414.984,30	120,02
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	16.604.719.572,00	16.846.863.012,80	1.266.837.804,00	7,63	18.113.700.816,80	109,09
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.600.000.000,00	5.330.782.139,00	441.586.502,00	7,89	5.772.368.641,00	103,08
6	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	153.460.000.000,00	140.720.803.049,00	14.101.340.670,00	9,19	154.822.143.719,00	100,89
7	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	28.180.000.000,00	24.432.112.370,00	3.202.148.120,00	11,27	28.918.401.240,00	102,62
8	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	50.624.000,00	46.739.286,00	4.622.025,00	9,13	51.361.311,00	101,46
9	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.927.000,00	77.549.880,00	300.000,00	0,40	77.849.880,00	102,53
10	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	700.000.000,00	688.137.274,00	118.907.429,00	16,99	807.044.703,00	115,29
11	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	144.000.000.000,00	164.244.777.155,00	2.277.023.010,00	1,58	166.521.800.165,00	115,64
12	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	100.000.000.000,00	128.648.234.390,00	18.347.811.005,00	18,35	146.996.045.395,00	147,00
		JUMLAH	602.012.516.072,00	622.864.187.880,10	57.148.565.030,00	9,49	680.012.752.910,10	112,96

Palembang, 31 Desember 2017
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE
Penata Muda Tk I
NIP. 198802242010011001

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

APORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK ASLI DAERAH
BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 Desember 2018

100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBDP	REALISASI PENERIMAAN				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	65.700.000.000,00	64.660.653.954,00	7.087.566.055,00	10,79	71.748.220.009,00	109,21
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	87.450.000.000,00	84.774.311.143,00	8.574.335.538,00	9,80	93.348.646.681,00	106,75
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	29.500.000.000,00	26.554.596.127,00	3.078.170.885,00	10,43	29.632.767.012,00	100,45
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	19.200.000.000,00	16.514.589.281,00	1.127.183.892,00	5,87	17.641.773.173,00	91,88
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.750.000.000,00	5.322.676.238,00	475.408.971,00	8,27	5.798.085.209,00	100,84
6	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	163.500.000.000,00	153.591.148.407,00	14.587.332.001,00	8,92	168.178.480.408,00	102,86
7	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	30.500.000.000,00	28.650.122.176,00	3.858.504.862,00	12,65	32.508.627.038,00	106,59
8	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	55.000.000,00	48.255.429,00	7.064.100,00	12,84	55.319.529,00	100,58
9	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100.000.000,00	85.212.000,00	14.884.000,00	14,88	100.096.000,00	100,10
10	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	930.000.000,00	1.149.322.712,00	107.078.884,00	11,51	1.256.401.596,00	135,10
11	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	190.000.000.000,00	157.831.631.014,00	4.415.592.504,00	2,32	162.247.223.518,00	85,39
12	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	156.000.000.000,00	122.594.256.176,00	15.902.875.266,00	10,19	138.497.131.442,00	88,78
		JUMLAH	748.685.000.000,00	661.776.774.657,00	59.235.996.958,00	7,91	721.012.771.615,00	96,30

Palembang, 31 Desember 2018
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE
Penata Muda Tk I
NIP. 198802242010011001

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

APORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 Desember 2019

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	108.000.000.000,00	69.620.860.326,00	11.214.843.957,28	10,38	80.835.704.283,28	74,85
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	170.000.000.000,00	111.614.858.865,00	16.243.799.337,00	9,56	127.858.658.202,00	75,21
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	81.120.000.000,00	29.122.176.029,00	3.781.615.571,00	4,66	32.903.791.600,00	40,56
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	20.000.000.000,00	16.379.345.598,00	3.181.813.788,00	15,91	19.561.159.386,00	97,81
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.980.000.000,00	5.102.823.698,00	962.437.310,00	16,09	6.065.261.008,00	101,43
6	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	240.000.000.000,00	157.915.605.790,00	15.610.584.305,00	6,50	173.526.190.095,00	72,30
7	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	34.000.000.000,00	29.879.609.852,00	4.171.971.101,00	12,27	34.051.580.953,00	100,15
8	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	62.400.000,00	39.299.700,00	3.353.100,00	5,37	42.652.800,00	68,35
9	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	109.200.000,00	85.490.000,00	7.110.000,00	6,51	92.600.000,00	84,80
10	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.320.800.000,00	1.118.463.346,00	260.321.438,00	19,71	1.378.784.784,00	104,39
11	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	275.600.000.000,00	206.516.561.212,00	26.317.898.776,00	9,55	232.834.459.988,00	84,48
12	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	378.040.000.000,00	111.979.612.244,00	14.937.553.587,00	3,95	126.917.165.831,00	33,57
		JUMLAH	1.314.232.400.000,00	739.374.706.660,00	96.693.302.270,28	7,36	836.068.008.930,28	63,62

Palembang, 31 Desember 2019
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE., MM
Penata Muda Tk I
NIP. 198802242010011001

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	Ratio = 100,00%				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	45.000.000.000,00	33.526.035.879,00	3.803.184.389,00	8,45	37.329.220.268,00	82,95
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	115.000.000.000,00	89.085.677.243,00	10.142.115.523,00	8,82	99.227.792.766,00	86,29
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	48.000.000.000,00	11.442.376.845,00	744.108.715,00	1,55	12.186.485.560,00	25,39
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	30.000.000.000,00	16.376.577.482,00	1.931.019.086,00	6,44	18.307.596.568,00	61,03
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.000.000.000,00	4.941.173.745,00	465.238.280,00	9,30	5.406.412.025,00	108,13
	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	190.000.000.000,00	148.864.545.712,00	13.575.800.621,00	7,15	162.440.346.333,00	85,49
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	24.000.000.000,00	15.826.509.245,00	1.421.222.365,00	5,92	17.247.731.610,00	71,87
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	75.000.000,00	27.648.300,00	1.165.500,00	1,55	28.813.800,00	38,42
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.000.000,00	39.230.000,00	21.470.000,00	28,63	60.700.000,00	80,93
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	750.000.000,00	503.483.763,00	668.053.670,00	89,07	1.171.537.433,00	156,20
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	250.000.000.000,00	183.149.631.628,00	46.102.275.568,00	18,44	229.251.907.196,00	91,70
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	482.100.000.000,00	119.911.448.498,00	85.353.900.884,00	17,70	205.265.349.382,00	42,58
		JUMLAH	1.190.000.000.000,00	623.694.338.340,00	164.229.554.601,00	13,80	787.923.892.941,00	66,21

Palembang, 31 Desember 2020
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE., MM
Penata Muda Tk. I
NIP.19802242010011001

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	Ratio = 100,00%				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	34.000.000.000,00	37.579.865.600,00	5.024.831.871,00	14,78	42.604.697.471,00	125,31
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	115.000.000.000,00	116.315.516.029,00	14.491.972.166,00	12,60	130.807.488.195,00	113,73
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	30.000.000.000,00	9.560.613.163,00	1.642.297.718,00	5,47	11.202.910.881,00	37,34
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	18.000.000.000,00	20.853.529.296,00	2.085.323.226,00	11,59	22.938.852.522,00	127,44
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.000.000.000,00	5.196.384.271,00	608.769.366,00	12,18	5.805.153.637,00	116,10
	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	180.000.000.000,00	168.300.359.748,00	18.950.579.789,00	10,53	187.250.939.537,00	104,03
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	16.000.000.000,00	16.080.501.411,00	1.603.596.774,00	10,02	17.684.098.185,00	110,53
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	50.000.000,00	48.897.000,00	4.583.700,00	9,17	53.480.700,00	106,96
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	20.000.000,00	45.525.000,00	120.000,00	0,60	45.645.000,00	228,23
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	3.000.000.000,00	712.360.262,00	230.421.208,00	7,68	942.781.470,00	31,43
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	225.000.000.000,00	236.573.275.703,00	5.158.258.886,00	2,29	241.731.534.589,00	107,44
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	456.620.783.782,00	150.361.771.106,00	26.710.023.399,00	5,85	177.071.794.505,00	38,78
		JUMLAH	1.082.690.783.782,00	761.628.598.589,00	76.510.778.103,00	7,07	838.139.376.692,00	77,41

Palembang, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENERIMAAN

INTAN KUMALASARI, SE
Penata
NIP.198510052009032002

Lampiran III

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN DAERAH	3.578.989.385.107,80	3.417.593.733.021,39	95,49%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.099.308.967.841,03	1.091.704.605.854,90	99,31%
1	Pendapatan Pajak Daerah	638.549.551.000,00	680.012.752.910,10	106,49%
	1. Pajak Hotel	56.000.000.000,00	57.255.225.469,00	
	2. Pajak Restoran	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00	
	3. Pajak Hiburan	21.818.000.000,00	22.228.414.984,00	
	4. Pajak Reklame	17.605.000.000,00	18.113.700.816,80	
	5. Pajak Penerangan Jalan	163.300.000.000,00	160.594.512.380,00	
	6. Pajak Parkir	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00	
	7. Pajak Air Tanah	50.624.000,00	51.361.311,00	
	8. Pajak Sarang Burung Walet	75.927.000,00	77.849.880,00	
	9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	807.044.703,00	
	10. Pajak Bumi dan Bangunan	150.000.000.000,00	166.521.800.165,00	
	11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	122.000.000.000,00	146.996.045.395,00	
2	Hasil Retribusi Daerah	101.707.504.048,80	59.805.678.186,00	58,80%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.452.894.174,00	61.860.027.525,97	95,98%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	294.599.018.618,23	290.026.147.232,83	98,45%

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN DAERAH	3.952.034.936.055,46	3.485.882.634.349,88	88,20%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.100.505.155.700,04	953.302.082.627,74	86,62%
1	Pendapatan Pajak Daerah	748.685.000.000,00	721.012.771.615,00	96,30%
	1. Pajak Hotel	65.700.000.000,00	71.748.220.009,00	
	2. Pajak Restoran	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	
	3. Pajak Hiburan	29.500.000.000,00	29.632.767.012,00	
	4. Pajak Reklame	19.200.000.000,00	17.641.773.173,00	
	5. Pajak Penerangan Jalan	169.250.000.000,00	173.976.565.617,00	
	6. Pajak Parkir	30.500.000.000,00	32.508.627.038,00	
	7. Pajak Air Tanah	55.000.000,00	55.319.529,00	
	8. Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.096.000,00	
	9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	930.000.000,00	1.256.401.596,00	
	10. Pajak Bumi dan Bangunan	190.000.000.000,00	162.247.223.518,00	
	11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	156.000.000.000,00	138.497.131.442,00	
2	Hasil Retribusi Daerah	129.542.752.058,93	48.099.866.347,00	37,13%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	79.943.112.945,11	62.318.561.125,83	77,95%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	142.334.290.696,00	121.870.883.539,91	85,62%

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN DAERAH	4.766.675.415.204,56	3.987.546.941.588,54	83,83%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.657.808.205.237,47	1.081.114.690.868,43	65,21%
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.314.232.400.000,00	832.056.845.614,28	63,31%
	1. Pajak Hotel	108.000.000.000,00	80.835.704.283,28	
	2. Pajak Restoran	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	
	3. Pajak Hiburan	81.120.000.000,00	32.903.791.600,00	
	4. Pajak Reklame	20.000.000.000,00	19.561.159.386,00	
	5. Pajak Penerangan Jalan	245.980.000.000,00	179.591.451.103,00	
	6. Pajak Parkir	34.000.000.000,00	34.051.580.953,00	
	7. Pajak Air Tanah	62.400.000,00	42.652.800,00	
	8. Pajak Sarang Burung Walet	109.200.000,00	92.600.000,00	
	9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.320.800.000,00	1.378.784.784,00	
	10. Pajak Bumi dan Bangunan	275.600.000.000,00	228.823.296.672,00	
	11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	378.040.000.000,00	126.917.165.831,00	
2	Hasil Retribusi Daerah	132.295.000.000,00	47.169.725.887,00	35,65%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.900.000.000,00	63.549.348.856,97	99,45%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	147.380.805.237,47	138.338.770.510,18	93,86%

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN DAERAH	4.164.188.852.721,50	3.695.470.898.063,30	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.428.543.374.447,70	1.032.720.967.939,99	
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	
	1. Pajak Hotel	45.000.000.000,00	37.329.220.268,00	
	2. Pajak Restoran	115.000.000.000,00	99.227.792.766,00	
	3. Pajak Hiburan	48.000.000.000,00	12.186.485.560,00	
	4. Pajak Reklame	30.000.000.000,00	18.307.596.568,00	
	5. Pajak Penerangan Jalan	195.000.000.000,00	167.846.758.358,00	
	6. Pajak Parkir	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00	
	7. Pajak Air Tanah	75.000.000,00	28.813.800,00	
	8. Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	60.700.000,00	
	9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	1.171.537.433,00	
	10. Pajak Bumi dan Bangunan	250.000.000.000,00	229.251.907.196,00	
	11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	482.100.000.000,00	205.265.349.382,00	
2	Hasil Retribusi Daerah	33.698.550.000,00	35.526.389.909,00	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.863.337.447,70	64.553.337.547,79	
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139.981.487.000,00	144.717.347.542,20	

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN DAERAH	4.339.641.401.282,60	2.528.090.244.722,04	58,26%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.586.756.431.503,60	836.993.260.908,04	52,75%
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.279.951.000.000,00	684.850.236.761,00	53,51%
	1. Pajak Hotel	92.000.000.000,00	31.243.370.108,00	
	2. Pajak Restoran	168.000.000.000,00	101.728.810.157,00	
	3. Pajak Hiburan	49.255.000.000,00	8.293.914.695,00	
	4. Pajak Reklame	35.000.000.000,00	18.219.558.650,00	
	5. Pajak Penerangan Jalan	239.796.000.000,00	154.421.439.706,00	
	6. Pajak Parkir	38.000.000.000,00	14.418.186.255,00	
	7. Pajak Air Tanah	100.000.000,00	45.766.200,00	
	8. Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000,00	45.405.000,00	
	9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	617.211.879,00	
	10. Pajak Bumi dan Bangunan	325.000.000.000,00	232.025.707.763,00	
	11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	330.000.000.000,00	123.790.866.348,00	
2	Hasil Retribusi Daerah	60.773.550.000,00	30.369.235.803,00	49,97%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	95.105.653.944,60	31.405.653.945,00	33,02%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.926.227.559,00	90.368.134.399,04	59,88%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sultan Asyrof Aliftiqhor
NIM : 1910602028
Tempat, Tanggal Lahir : Kemu, 21 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun I RT/RW 002/001 Desa Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang Kab. OKU-SUMSEL 32191
Nomor Telepon : 085384581418
Email : sultanasyrof801@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 136 OKU
2. SMP Negeri 27 OKU
3. MAN 1 OKU
4. S1 Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang